

IMPLEMENTASI JATI DIRI KOPERASI PADA KOPERASI SERBA USAHA MITRA JAYA MANDIRI CIWIDEY

Disusun oleh:

RAINA FATHUL AZIZAH

C1200281

KAJIAN KOPERASI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Gijanto Purbo Suseno.,SE. M.Sc



**KONSENTRASI MANAJEMEN PEMASARAN
PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
2024**

DAFTAR ISI

BAB 1.....	5
1.1 Latar Belakang	5
BAB 2.....	7
2.1 Pendekatan Perkoperasian.....	7
Jati Diri Koperasi	8
2.2 Definisi Koperasi.....	8
2.3 Nilai Nilai Koperasi	10
2.4 Prinsip Prinsip Koperasi.....	11
2.5 Fungsi Koperasi.....	12
2.6 Jenis Koperasi	13
2.7 Koperasi Serba Usaha	16
BAB 3.....	18
3.1 Keadaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri.....	18
3.1.1 Sejarah Berdirinya Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri.....	18
3.1.2 Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri.....	20
3.1.3 Keanggotaan Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri	25
3.2 Kegiatan Usaha Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri	27
3.2.1 Unit Usaha Susu	27
3.2.2 Unit Perdagangan	27
3.2.3 Unit Usaha Simpan Pinjam	28

3.3 Implementasi Jati Diri Koperasi.....	28
3.3.1 Implementasi Definisi Koperasi Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri	28
3.3.2 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri.....	30
3.3.3 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri	32
SIMPULAN	36
DAFTAR PUSTAKA	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri	21
Gambar 2 Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri Mitra Jaya Mandiri Yang Disarankan Undang Undang No.25.....	21



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu instrumen ekonomi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai lembaga yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, koperasi diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip koperasi. Koperasi di Indonesia memiliki identitas yang harus dijaga dan diimplementasikan dalam setiap aktivitasnya. Identitas ini mencakup prinsip-prinsip seperti kemandirian, demokrasi, kebersamaan, dan keadilan yang harus tercermin dalam struktur, sistem manajemen, serta hubungan antaranggota.

Koperasi Serba Usaha Jaya Mandiri Ciwidey adalah salah satu koperasi yang beroperasi di wilayah Ciwidey, Kabupaten Bandung. Sebagai koperasi serba usaha, koperasi ini menawarkan berbagai layanan kepada anggotanya, mulai dari unit simpan pinjam, unit perdagangan, dan unit susu. Dalam menghadapi tantangan modern, Koperasi Serba Usaha Jaya Mandiri Ciwidey harus mampu mengimplementasikan jati diri koperasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perkoperasian.

Namun, penerapan jati diri koperasi dalam praktik sehari-hari sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan. Dinamika perubahan ekonomi, persaingan dengan entitas bisnis lain, dan perubahan kebutuhan anggota menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi dalam mempertahankan identitasnya. Di sisi lain,

pemahaman yang kurang mendalam mengenai Undang-Undang Perkoperasian di kalangan pengurus dan anggota koperasi juga dapat menghambat penerapan jati diri koperasi secara optimal.



BAB 2

KAJIAN TEORI

2.1 Pendekatan Perkoperasian

Koperasi memainkan peran penting dalam ekonomi sosial dengan menawarkan model bisnis alternatif yang lebih berfokus pada nilai-nilai sosial, demokrasi, dan keberlanjutan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, koperasi menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk menggabungkan tujuan ekonomi dengan kesejahteraan sosial (Levi, Y. & Davis, P. 2008). Menekankan perlunya pengakuan dan dukungan lebih besar terhadap koperasi dalam kebijakan ekonomi dan sosial untuk memaksimalkan potensi mereka dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Koperasi memberikan bukti bahwa bisnis dapat beroperasi dengan sukses sambil tetap memprioritaskan nilai-nilai sosial dan kepentingan anggota. Implikasi dari penelitian ini mencakup kebutuhan untuk mendukung dan mengembangkan kerangka kebijakan yang mengakui dan memfasilitasi peran koperasi dalam ekonomi.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, "Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi", yang dimaksud dengan "menyangkut kehidupan Koperasi" adalah segala aspek yang berkaitan erat dengan pengembangan Koperasi, seperti ideologi, falsafah, organisasi, usaha, manajemen, pendidikan, dan lain sebagainya. Bentuk badan usaha di Indonesia, selain Koperasi, adalah Perusahaan Negara (BUMN/D) dan Badan Usaha Milik Swasta

(BUMS), sesuai dengan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945

Badan usaha koperasi memiliki kualitas unik yang dijelaskan dalam Identitas Koperasi. Berdasarkan ciri-ciri koperasi yang mencakup keyakinan dan prinsip, koperasi berbeda dari entitas komersial lainnya karena memiliki berbagai sifat. Akibatnya, tujuan organisasi koperasi berbeda dengan tujuan organisasi bisnis lainnya. Berbeda dengan organisasi komersial lainnya, tujuan dibentuknya organisasi koperasi adalah untuk memberikan pelayanan kepada anggota (*service oriented*) dalam upaya mendukung perekonomian anggota (Sugiyanto 2010: 10). Jati diri koperasi, nilai koperasi, dan prinsip koperasi merupakan tiga dimensi identitas koperasi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ketiga aspek identitas tersebut saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Jati Diri Koperasi

2.2 Definisi Koperasi

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, koperasi adalah badan usaha yang bersifat komersial yang keberadaannya diakui secara hukum oleh pemerintah. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Menurut pasal tersebut, koperasi menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada kesejahteraan dan pembangunan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Pengertian Koperasi Menurut *International Labour Organization (ILO)* (2002) dalam (Sugiyanto 2022:87) menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah perkumpulan orang-orang; penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai dan koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis oleh anggota, anggota memberikan kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, dan anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang”.

ILO menyimpulkan bahwa koperasi adalah jenis asosiasi atau kelompok orang dengan sumber daya terbatas yang secara sukarela bergabung untuk menciptakan koperasi dengan tujuan mencapai kepentingan ekonomi bersama berdasarkan pengertian yang tersebut. Koperasi menciptakan entitas komersial dengan tata kelola yang demokratis di mana setiap anggota memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Koperasi dibedakan oleh fakta bahwa para anggotanya membayar secara adil untuk pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anggota memberikan persentase pendanaan yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup koperasi. Anggota juga berhak atas porsi yang adil dari keuntungan yang dihasilkan oleh operasi koperasi dan berbagi dalam risiko yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Berdasarkan pengertian tersebut , penulis menyimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha komersial yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang mendasarkan operasinya pada prinsip prinsip koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kerja sama dengan asas kekeluargaan.

2.3 Nilai Nilai Koperasi

Koperasi merupakan sebuah organisasi yang menjunjung tinggi nilai. Bagi koperasi, nilai-nilai ini merupakan dasar bagi koperasi untuk melakukan suatu kegiatan sehari-hari. Nilai-nilai koperasi merupakan standar dari moralitas dan etika yang dijadikan sebuah landasan suatu ideologi koperasi dalam mencapai tujuannya. Nilai-nilai pada koperasi terbagi menjadi dua, nilai tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasi Pasal 5 :

- 1) Kekeluargaan, segala sesuatu yang ada di koperasi baik masalah eksternal ataupun internal diselesaikan dan dicari jalan keluarnya dengan cara kekeluargaan.
- 2) Menolong diri sendiri, koperasi harus mampu menggali potensi anggota untuk lebih mengembangkan koperasi.
- 3) Bertanggungjawab, koperasi harus memiliki dan memegang teguh cita – cita dalam menentukan tujuannya,
- 4) Demokrasi, koperasi dalam penentuan keputusan harus berdasarkan keputusan bersama anggota,
- 5) Persamaan, koperasi harus memberikan perlakuan yang sama, tidak ada perbedaan.

- 6) Berkeadilan, pengurus mengatur balas jasa yang sesuai dengan transaksi anggota pada koperasi.
- 7) Kemandirian, koperasi harus mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak luar dan senantiasa menggunakan modal sendiri yang berasal dari simpanan para anggota.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai adalah moralitas dan etika yang digunakan koperasi sebagai landasan untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan penjabaran nilai-nilai dalam koperasi. Aspek-aspek nilai tersebut menjadi landasan bagi perilaku dan tindakan yang harus diadopsi oleh anggota koperasi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk mendukung anggota dalam menjalani kehidupan berkoperasi dengan membawa kebaikan, ketaatan, dan kebahagiaan bagi mereka.

2.4 Prinsip Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan *rules of the game* dalam kehidupan berkoperasi (Suwety, 2017:88). Identitas koperasi merupakan prinsip yang paling dasar hadirnya sebuah koperasi mandiri, efisien dan efektif. Perkembangan prinsip identitas koperasi dipengaruhi faktor internal dan eksternalnya (Kurniawati, 2022:393)

Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi berdasarkan Undang Undang Dasar Tentang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 yang meliputi:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Pendidikan perkoperasian;
- f. Kerja sama antarkoperasi.

2.5 Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab III Pasal 4 yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.6 Jenis Koperasi

Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 15 menyatakan bahwa terdapat dua bentuk koperasi yaitu:

1. Koperasi Primer
2. Koperasi Sekunder

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam Undang-Undang Dasar Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 terdiri dari:

- a. Koperasi konsumen;
- b. Koperasi produsen;
- c. Koperasi jasa; dan
- d. Koperasi Simpan Pinjam.

1. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan

produktivitas usaha anggota dan pendapatannya. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi, di antaranya :

- a. Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota
- b. Pemasaran hasil produksi (output) yang dihasilkan dari usaha anggota
- c. Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama
- d. Menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggotanya meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar. Adapun fungsi pokok koperasi konsumen adalah menyelenggarakan :

- a. Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar.
- b. Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah, diantaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, pembelian dengan kredit.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan

kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah koperasi simpan pinjam.

4. Koperasi Jasa

Adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota. Dalam praktek dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan

bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi Single Purpose (satu usaha) dan Multi Purpose (banyakusaha). Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Produsen Susu, Koperasi tahu tempe (Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha, sering disebut sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini misalnya Koperasi Pemasaran, dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa.

2.7 Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam berbagai usaha ekonomi, seperti produksi, konsumsi, perkreditan, dan lain-lain. Koperasi ini berbeda dengan koperasi lainnya karena memiliki sifat yang lebih luas dan lebih kompleks dalam berbagai bidang ekonomi. Koperasi serba usaha memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka, serta memberikan akses ke modal dan pembiayaan yang sulit diperoleh secara individu.

Koperasi serba usaha merupakan jenis Koperasi Konsumen yang menyediakan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari bagi anggotanya. Koperasi serbausaha juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa contoh, koperasi serba usaha telah membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara meningkatkan penghasilan dan memperoleh kontrol atas kehidupan ekonomi mereka. Koperasi serba usaha juga dapat membantu masyarakat dengan cara memberikan akses ke modal dan

pembiayaan yang sulit diperoleh secara individu.

Dalam kesimpulan, koperasi serba usaha memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. Dengan memiliki berbagai jenis usaha di dalamnya, koperasi jenis ini dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi serba usaha juga dapat memberikan keuntungan bagi anggotanya dan membantu masyarakat dengan cara memberikan akses ke modal dan pembiayaan yang sulit diperoleh secara individu.



BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Keadaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri

Untuk mengetahui gambaran keadaan organisasi dan manajemen Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri, maka akan diuraikan sejarah berdirinya koperasi, struktur organisasi serta manajemen, keanggotaan, kegiatan usaha, keadaan permodalan, keuangan dan organisasi-organisasi yang terkait dan berhubungan dengan Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri.

3.1.1 Sejarah Berdirinya Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri

Pada awalnya, Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri bernama Koperasi Unit Desa Tanjung Mukti yang sedang mengalami kerugian pada tahun 2006. Beberapa pengurus masih memiliki kepercayaan untuk tetap melanjutkan usaha koperasi, sehingga para pengurus belajar bagaimana mengelola susu sapi yang ada agar koperasi dapat tetap berjalan. Pada saat Koperasi Unit Desa Tanjung Mukti mengalami bangkrut, yang pada mulanya perolehan susu sebanyak 10.000 liter/hari turun menjadi 800 liter/hari. Sebagian besar peternak menjual sapi- sapinya karena merasa bingung bagaimana memasarkan susu yang diperoleh.

Namun terdapat beberapa peternak yang masih setia memelihara sapi. Akhirnya, pengurus koperasi melakukan pendekatan kepada para peternak sapi dan melakukan musyawarah dengan para tokoh yaitu mengupayakan membuat koperasi yang baru. Pada awalnya, sulit bagi pengurus untuk meyakinkan kembali

para peternak akibat dari bangkrutnya koperasi tersebut. Namun pada akhirnya para peternak dapat meyakinkan para peternak sehingga didirikanlah Koperasi Serba Usaha

Mitra Jaya Mandiri. Untuk menambah populasi dan produksi, pengurus koperasi meminta bantuan kepada pemerintah berupa permohonan bantuan-bantuan sapi perah dan peralatan pendukung seperti mobil pendingin. Mobil pendingin diperoleh dari Kementerian Perindustrian Perdagangan, selain itu terdapat juga bantuan dari Gubernur yaitu pada saat kepemimpinan Ahmad Heryawan. Setiap tahunnya ada bantuan untuk peternak sehingga produksi susu dapat mencapai 3.000-4.000 liter/hari.

Setelah kepercayaan para anggota meningkat, dilingkungan sekitar koperasi terdapat non anggota juga yang menyetorkan susu dari kecamatan Pasirjambu sehingga perolehan susunya mencapai 11.500 liter/hari. Namun, dikarenakan aturan pabrik semakin ketat yang akhirnya membuat koperasi memperketat kualitas susu, hanya susu dengan kualitas tinggi yang diterima oleh koperasi. Saat ini perolehan susu kurang lebih sebanyak 3.500-4.000 liter/hari dengan susu kualitas tinggi.

Dahulu, kantor/bangunan Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri masih menyewa, sehingga koperasi berpikir untuk memiliki bangunan sendiri karena khawatir sewaktu-waktu bangunannya akan ditempati oleh pemiliknya. Namun saat ini Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri sudah memiliki bangunan sendiri dan masih memiliki tanggungan kurang lebih selama satu tahun lebih. Maka dari itu koperasi belum bisa melakukan yang maksimal untuk para peternak karena masih memiliki kewajiban yang harus dibayar. Namun hal tersebut tentunya sudah

dimusyawarahkan sejak awal dengan para peternak dan mereka pun mau menanggung risikonya bersama-sama.

Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri juga memiliki unit lain selain unit susu yakni unit simpan pinjam dan unit perdagangan. Unit Simpan Pinjam didirikan untuk memfasilitasi para peternak yang membutuhkan dana untuk mengembangkan peternakannya, seperti membeli peralatan perah dan sebagainya. Sedangkan Unit Perdagangan yaitu melayani anggota koperasi yang membutuhkan keperluan yang berhubungan dengan proses pemerahan susu.

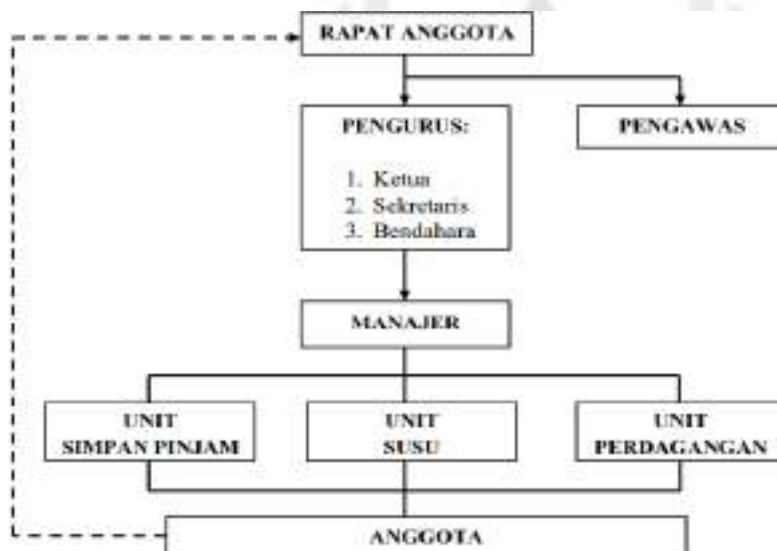
3.1.2 Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi, perusahaan atau koperasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum struktur dan tatanan manajemen koperasi di Indonesia dapat diurut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu :

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Pengawas

Salah satu kegiatannya koperasi membutuhkan alat dan perlengkapan yang mana diantaranya adalah struktur organisasi yang bertujuan untuk memberikan pembagian tugas yang berkoordinasi dengan mendukung. Berikut truktur organisasibiasanya digambarkan dalam bentuk bagan struktur organisasi yaitu suatu diagram yang menggambarkan posisi pekerjaan dalam organisasi, diantaranya terdapat gariskomunikasi dan wewenangnya. Berikut adalah struktur

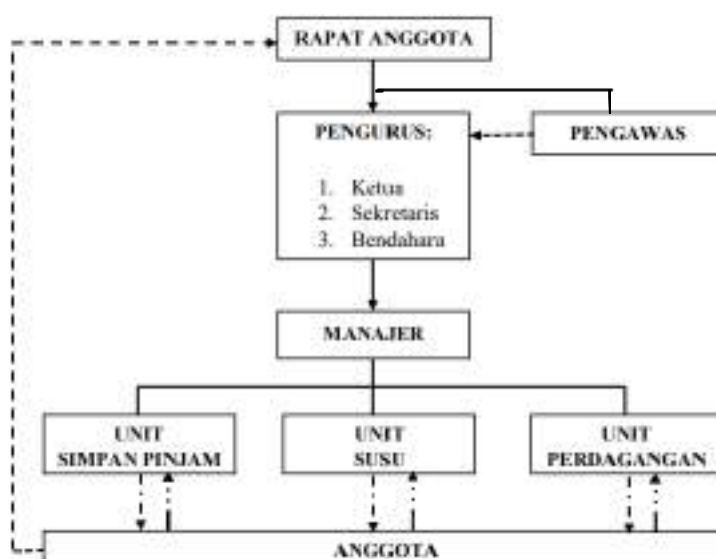
organisasi pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri:



Gambar 1 Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri

Sumber : Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri

Struktur organisasi pada gambar 3.1 diatas adalah struktur organisasi Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri. Ada garis yang masih belum tepat sehingga akan menyalahi persepsi jalur koordinasi. Berikut ialah struktur organisasi yang disarankan oleh peneliti untuk Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri:



Gambar 2 Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri Mitra Jaya

Mandiri Yang Disarankan Undang Undang No.25

Keterangan:

————→	: garis komando	- . - . →	: garis pelayanan
-----→	: garis pengawasan	- . . - . →	: garis partisipasi anggota sebagai pelanggan
- - - - →	: garis partisipasi anggota sebagai pemilik		

Dapat dilihat dari struktur organisasi yang dimiliki oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri sudah tepat atau dapat disebut dengan sudah sesuai dengan gambar Struktur Organisasi Koperasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri. Kegiatan ini diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali satu tahun. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang mana pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri selain melaksanakan Rapat Anggota Tahunan juga menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila terjadi suatu keadaan dimana mengharuskan untuk mendapatkan keputusan serta kesepakatan yang bersifat urgensi dimana wewenangnya ada pada Rapat Anggota.

Rapat Anggota memiliki hak untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tentang bagaimana pengelolaan Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri. Rapat Anggota memiliki wewenang yaitu menetapkan:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Pemulihan, pengangkatan serta pemberhentian pengurus dan pengawas.

- c. Penggabungan, peleburan, pem bagian dan pembukaan koperasi.
- d. Rencana atau program kerja koperasi, kerjasama usaha dengan badan usaha lain.
- e. Pembagian sisa hasil usaha
- f. Pengesahan atau penolakan laporan keuangan.

2. Pengurus

Pengurus merupakan perangkat organisasi yang melaksanakan amanat anggota. Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri bahwa masa jabatan pengurus adalah 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Adapun tugas pengurus sebagai berikut:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi.
- c. Menyelenggarakan dan pemeliharaan buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan.
- d. Menyelenggarakan rapat anggota.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris tertib.
- f. Mengajukan laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.
- g. Mengajukan rancangan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pengurus memiliki wewenang, antara lain:

- a. Untuk menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- b. Mewakili koperasi baik di dalam dan diluar pengadilan.
- c. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota.

Pengurus juga berhak:

- a. Menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- b. Menerima bagian SHU sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Berikut susunan kepengurusan dari Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri pada periode 2020-2025:

Ketua : Drs. H. Dadang Irawan

Sekretaris : Rahmat Samsudin

Bendahara : Herman

3. Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberikan amanat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya keorganisasian dan usaha koperasi. Pengawas sendiri dipilih dari dan oleh anggota pada saat Rapat Anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Pengawas Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri untuk:

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada pengurus anggota dan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 39 ayat 2, Pengawas berwenang:

- a. Meneliti catatan yang ada di koperasi.
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Berikut susunan kepengawasan Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri pada periode tahun 2020 sampai dengan 2025 sebagai berikut:

Ketua : H. Apep Saepudin (Alm)

Anggota : Andi Sopandi

Anggota : Atep Sujana

3.1.3 Keanggotaan Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri

Salah satu faktor utama yang penting pada organisasi adalah adanya anggota yang memiliki peran yang cukup besar untuk menjaga sebuah koperasi dapat dibentuk dan tetap berjalan dengan baik. Anggota koperasi sendiri memiliki dua kedudukan atau yang biasa disebut dengan dual identity yang mana Anggota sebagai pemilik serta sebagai pengguna. Sebagai pemilik anggota memiliki peran dalam hal penumpukan modal yang bersumber dari simpanan wajib dan simpanan pokok serta ikut andil dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan koperasi. Sedangkan peran anggota sebagai pengguna adalah berpartisipasi aktif untuk memanfaatkan dalam kegiatan usaha yang telah disediakan. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri adalah pemilik sekaligus pengguna jasa. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Adapun kewajiban dari setiap Anggota Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri sebagai berikut:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.
- b. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang diputuskan oleh Rapat Anggota.
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan.
- e. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar.

Sedangkan setiap Anggota Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri memiliki hak :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan saran dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus dan pengawas.
- c. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Mendapat pelayanan yang sama antar anggota.
- f. Meminta keterangan mengenai perkembangan koperasi.
- g. Mendapat bagian SHU sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota terhadap Koperasi.

3.2 Kegiatan Usaha Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri

Ada tiga unit kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri.

3.2.1 Unit Usaha Susu

Koperasi Mitra Jaya Mandiri memberikan syarat kepada calon anggota dengan ketentuan sendiri yaitu anggota yang memiliki sapi minimal satu ekor sapi dan koperasi menyediakan pakan dan obat-obatan untuk kebutuhan sapi. Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri melakukan pengolahan unit susu yang dengan melakukan berbagai proses/tahapan yaitu: pertama dari anggota, pemerahan susu yang dilakukan setiap pagi dan sore. Setelah melakukan pemerahan, anggota mengumpulkan susu ke tempat pelayanan koperasi di setiap kelompok. Ditempat pelayanan tersebut susu yang sudah dikumpulkan akan diangkut oleh angkutan yang sudah disediakan untuk melakukan pengcoolingan di Koperasi. Setelah proses cooling selesai, susu tersebut dikirim ke IPS dan dipasarkan kepada warga sekitar. Penjualan susu selama tahun buku 2021 sebanyak 1.104.553,0 liter.

3.2.2 Unit Perdagangan

Dalam koperasi suatu keberhasilan dalam menjalankan usahanya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi jika koperasi tidak mendapatkan keuntungan, maka koperasi akan sulit mendapatkan SHU, pembagian insentif pengurus, dan sulit mengembangkan usahanya. Pada unit usaha ini Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri melayani anggota yang membutuhkan keperluan yang berhubungan dengan proses pemerahan susu serta pakan ternak.

Untuk menjamin terlaksananya tugas-tugas dan tanggung jawab yang sudah

diberikan kepada karyawan Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri sesuai dengan tupoksi diperlukan kinerja dan disiplin kerja yang tinggi dengan memberikan motivasi kerja kepada karyawan mengingat banyaknya jumlah anggota koperasi yang mayoritas berprofesi sebagai peternak sapi.

3.2.3 Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit Simpan Pinjam yang dimiliki oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri diperuntukan untuk anggota koperasi. Pelaksanaan usaha simpan pinjam di Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri didirikan untuk memfasilitasi para peternak yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha ternaknya, seperti membeli peralatan perah dan sebagainya. Dalam unit usaha ini koperasi dapat mempertimbangkan apakah anggota layak dapat diberikan pinjaman atau tidak.

3.3 Implementasi Jati Diri Koperasi

Jati diri koperasi adalah identitas, ciri-ciri, karakteristik koperasi sebagai sebuah organisasi atau kumpulan badan usaha yang membedakannya dengan badan usaha nonkoperasi. Jati diri koperasi ini terdiri dari definisi, nilai-nilai dan prinsip koperasi.

3.3.1 Implementasi Definisi Koperasi Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri

Definisi koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah:

“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.”

Berikut adalah keadaan Implementasi Definisi Koperasi Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri :

1. Badan Usaha, pada pelaksanaannya di Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri ialah badan usaha yang menjalankan usahanya dengan sudah memiliki tiga unit usaha yaitu unit susu, unit simpan pinjam, dan unit perdagangan.
2. Beranggotakan Orang-Seorang, lalu pada poin ke dua pelaksanaannya di Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri adalah koperasi yang berjenis koperasi primer dengan yang mana dianggotakan orang seorang, dimana anggotanya adalah peternak sapi perah yang berjumlah 169 orang pada tahun 2024.
3. Badan Hukum Koperasi, Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri resmi berbadan hukum dengan Badan Hukum No: 04.09/BH/PAD/518-KOP/VI/2012.
4. Prinsip Koperasi, Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri sudah menjalankan tujuh prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, akan di jelaskan lebih lanjut dalam implementasi prinsip-prinsip koperasi.
5. Gerakan Ekonomi Rakyat, Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri telah meningkatkan taraf hidup anggota yang rata-rata adalah seorang peternak sapi dengan cara menampung susu yang akan dijual ke Industri Pengolahan Susu (IPS) kemudian dana hasil penjualan yang diterima

koperasi akan di salurkan kepada anggota

6. Asas Kekeluargaan, Asas kekeluargaan memiliki arti mencerminkan sebuah kesadaran dari hati untuk berpartisipasi. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Koperasi Indonesia, Moh Hatta, "Satu untuk semua, semua untuk satu". Usaha yang dijalankan oleh koperasi menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya ditanggung oleh salah satu pihak, melainkan ditanggung oleh anggota kerugian maupun keuntungannya. Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri sendiri menerapkan asas kekeluargaan yang mana ketua koperasi sendiri selalu turun langsung kepada anggota maupun karyawan untuk melakukan komunikasi mengenai kendala apapun yang terjadi sehingga menumbuhkan rasa kekeluargaan dan nyaman berkomunikasi antar ketua, karyawan maupun anggota.

3.3.2 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri

Nilai-nilai koperasi yang ada dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut adalah salah satu cara untuk menjalankan fungsi dan peran koperasi itu sendiri. Nilai-nilai koperasi yang dilihat sendiri didasari oleh kegiatan yang dilakukan oleh koperasi serta sebagaimana nilai koperasi yang diyakini oleh anggota. Berikut implementasi nilai nilai koperasi pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri.

1. Kekeluargaan, Koperasi dalam melaksanakan upaya dan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan atau individu. Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri sendiri melakukan penerapan

asas kekeluargaan yang menjadi komitmen utama. Nilai kekeluargaan di Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri sudah dilaksanakan, karena di dalam kegiatan usahanya mengutamakan kepentingan anggota bukan pengurus ataupun karyawannya.

2. Menolong Diri Sendiri, Anggota koperasi memiliki keinginan untuk memanfaatkan pelayanan yang telah disediakan oleh Koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan memasarkan koperasi sehingga menjadikan koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan besar.
3. Bertanggung Jawab, bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh koperasi yakni koperasi melaksanakan segala kegiatan usahanya dengan prinsip profesionalitas yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi koperasi.
4. Demokratis, Pada hakikatnya setiap anggota koperasi memiliki hak suara dan memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota. Demokratis pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri sudah dijalankan sebagaimana semestinya, dibuktikan dengan adanya hasil pembentukan perangkat organisasi terpilih pada forum Rapat Anggota Tahunan, yang di mana anggota mendapatkan hak suara.
5. Persamaan, Setiap anggota koperasi memiliki kesamaan pada hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi. Nilai persamaan tersebut diterapkan oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri yang di mana anggota memiliki kesamaan dan kesetaraan hak dan

kewajiban tanpa membedakan golongan. Persamaan dan kejujuran itu sudah diterapkan di oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri dibuktikan dengan tidak adanya perbedaan perlakuan ataupun diskriminasi terhadap anggota yang satu dengan yang lainnya, begitupun dengan organisasi koperasinya.

6. Keadilan, Keadilan adalah salah satu kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi anggota koperasi. Nilai keadilan ini sudah diterapkan oleh Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri yaitu koperasi tidak melakukan batasan pada calon anggota yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi.
7. Kemandirian, Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri sudah menerapkan nilai kemandirian kepada anggota yaitu tidak bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Di dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

3.3.3 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri

Salah satu unsur yang terkandung pada jatidiri koperasi adalah prinsip-prinsip koperasi yang harus dilakukan oleh setiap koperasi, begitu juga dengan Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri. Berikut adalah implementasi prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri di dalam keanggotannya bersifat sukarela. Setiap orang yang tergabung sebagai anggota bersedia dengan sendirinya untuk menjadi anggota tidak ada paksaan sama sekali dengan dibuktikan oleh setiap anggota yang hendak mendaftarkan diwajibkan mengumpulkan formulir pendaftaran koperasi yang di tanda tangani oleh anggota itu sendiri. Keanggotaan bersifat terbuka, tidak ada kriteria atau syarat suku, ras, dan lain-lain.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, Pengelolaan koperasi dengan menggunakan prinsip demokrasi telah membuktikan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Dan para anggota adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pengelolaan organisasi, usaha dan keuangan pada Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri telah disetujui sesuai dengan kehendak dan keputusan para anggota.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri tidak dilakukan hanya dengan berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi namun juga berdasarkan bagaimana perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan di Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Modal yang ada di

dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk anggota dan bukannya untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri kepada para anggota juga terbatas, dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan, yang dimaksud dengan terbatas ialah wajar dalam artian tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri memberikan jasa simpanan wajib sebesar Rp. 5.000 dan simpanan pokok sebesar Rp. 25.000 dengan biaya sebesar itu koperasi masih mampu untuk menutupi biaya operasional, dan ada juga simpanan sukarela yang tidak dibatasi minimal simpanannya.

5. Kemandirian, arti dari kemandirian itu sendiri adalah dapat berdiri sendiri, tanpa adanya ketergantungan kepada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Di dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri sedikit demi sedikit sedang melangkah menuju kemandirian, dibuktikan dengan awalnya presentasi modal yang dimiliki oleh Koperasi Serba Usaha seadanya tetapi dapat mampu berjalan sampai sekarang
6. Pendidikan Perkoperasian, Salah satu hal yang diakui oleh pengurus sebagai kunci utama untuk meningkatkan partisipasi anggota adalah pendidikan. Walaupun dana yang dialokasikan untuk pendidikan hanya

sebesar 5% dari SHU untuk upaya dan teknik pendidikan secara formal sekarang ini belum terealisasi seintens yang diharapkan. Dan pelaksanaan Pendidikan perkoperasian ini sendiri hanya akan dilakukan ketika pihak koperasi mengajukan untuk mengadakan pelatihan koperasi ke Dinas Koperasi daerah.

7. Kerjasama antar Koperasi, Koperasi dapat memberikan pelayanan yang paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerjasama melalui struktur-struktur lokal, nasional, dan internasional. Yang artinya dengan kerjasama memberikan dapat menimbulkan dampak terhadap keeratn dan kekokohan satu dengan yang lain secara sinergis. Yang mana kerjasama antar koperasi ini terealisasi karena terjadinya Kerjasama antara Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri dengan Koperasi KPSBU Lembang untuk saling melakukan transaksi maupun memberikan bantuan berupa bahan pakan ternak, obat-obatan, maupun kebutuhan ternak sapi lainnya.

SIMPULAN

Implementasi jati diri koperasi pada Koperasi Serba Usaha Jaya Mandiri Ciwidey menunjukkan bahwa koperasi ini telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Dalam operasional sehari-harinya, Koperasi Serba Usaha Jaya Mandiri Ciwidey telah berusaha menjalankan nilai-nilai kebersamaan, demokrasi, kemandirian, dan keadilan yang menjadi identitas koperasi.

Namun, meskipun telah ada upaya yang signifikan, koperasi ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam mengimplementasikan jati diri koperasi secara optimal. Tantangan tersebut termasuk kurangnya pemahaman mendalam di antara anggota mengenai nilai-nilai dasar koperasi, serta hambatan dalam mengimbangi dinamika perubahan ekonomi dan persaingan dengan entitas bisnis lainnya.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang lebih fokus pada penguatan pendidikan koperasi, peningkatan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, serta penyesuaian model bisnis koperasi agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Dengan demikian, Koperasi Serba Usaha Jaya Mandiri Ciwidey dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan jati diri koperasi dan memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Burt, S., & Sparks, L. (2003). Competitive analysis of the retail sector in the UK. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 10(1), 1-10.
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice*. Pearson Education.
- James, A. D., & Rushton, J. (2002). The economics of animal health and production. *Revue Scientifique et Technique (International Office of Epizootics)*, 21(140)
- Koperasi Kulonprogo. (2024). Prinsip Prinsip Koperasi. Diakses pada 19 Mei 2024, dari <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/561/prinsip-prinsip-koperasi>
- Koperasi Serba Usaha Mitra Jaya Mandiri. (2024). Laporan Rapat Anggota Tahunan. Ciwidey.
- Purbo Suseno, G. P., & Habiburohmah, E. H. (2021). Relationship marketing Dalam Pengembangan bisnis. *Jurnal Co Management*, 3(2), 479–486. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v3i2.426>
- Republik, I. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian . Jakarta: Sekretariat Negara